

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, kemajuan dunia usaha dan organisasi semakin rumit akibat dinamika yang pesat serta regulasi yang ketat. Peningkatan kompleksitas ini secara otomatis memicu tuntutan yang semakin tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya. Setiap organisasi dituntut untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan pelaporan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak berkepentingan. Tuntutan ideal yang menjadi tanggung jawab organisasi ini sering kali berbenturan dengan realitas praktik di lapangan. Pada praktiknya, tantangan integritas telah muncul jauh sebelum calon profesional memasuki dunia kerja. Pada aktivitas operasional dan pelaporan keuangan, masih terdapat berbagai penyimpangan yang secara nyata dapat merugikan pihak-pihak terkait. Lebih jauh lagi, isu integritas ini perlu disoroti sejak dini melalui fenomena kecurangan akademik, terutama pada mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan yang akan memegang peran dalam menjaga akuntabilitas sebuah organisasi.

Fenomena kecurangan akademik masih menjadi permasalahan yang cukup serius di lingkungan perguruan tinggi negeri, khususnya pada mahasiswa akuntansi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai integritas dan etika profesional. Kecurangan akademik meliputi berbagai tindakan tak jujur seperti menyontek saat ujian, melakukan plagiarisme, serta bekerja sama secara tidak sah dalam

penyelesaian tugas akademik. Riset terbaru dilakukan Rahayu et al., (2025) pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta menunjukkan bahwa praktik kecurangan akademik cenderung meningkat, terutama sejak diberlangsungkannya pembelajaran daring pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan pengawasan dari dosen (Amiruddin et al., 2022).

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan teknologi informasi, seperti berbagai jawaban secara daring dan mengakses sumber yang tidak diperbolehkan saat ujian. Selain itu, rasionalisasi menjadi faktor yang berpengaruh signifikan, di mana mahasiswa menganggap kecurangan sebagai perilaku wajar, tidak merugikan pihak lain, atau sebagai bentuk solidaritas antar sesama mahasiswa. Hal ini menunjukkan kondisi di mana kecurangan akademik tak hanya dipicu oleh tekanan akademik, tetapi juga oleh pembenaran perilaku tidak jujur, yang apabila dibiarkan dapat merusak integritas akademik serta kualitas lulusan perguruan tinggi negeri. Fenomena kecurangan akademik ini menjadi perkara yang perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan konsekuensi buruk, seperti munculnya perilaku melanggar hukum maupun tindakan yang bertentangan dengan etika, baik saat mahasiswa masih menempuh pendidikan maupun saat memasuki dunia kerja (Amiruddin et al., 2022).

Tidak hanya terjadi di lingkungan perkuliahan, fenomena kecurangan akademik juga tampak sejak proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yang menunjukkan masalah integritas yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Kasus sindikat joki UTBK SBMPTN 2022 terjadi di UPN Veteran Jawa

Timur. Pada 20 Mei 2022, polisi membongkar dan memperlihatkan adanya praktik perjokian terorganisir di mana sejumlah pelaku memasang perangkat kamera dan alat komunikasi untuk membantu peserta ujian lulus ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan, serta tindakan yang menunjukkan kecurangan sistematis dalam ujian masuk PTN (Suara Surabaya, 2022). Praktik perjokian ini menggambarkan awal mula masuknya mahasiswa ke dunia akademik melalui tindak kecurangan (*fraud*), yang berpotensi memengaruhi perilaku mereka selama masa studi dan merusak kualitas pendidikan.

*Fraud* dalam akuntansi merujuk pada tindakan manipulatif yang disengaja guna menyajikan informasi keuangan yang menjerumuskan, baik bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal (Budiwitjaksono et al., 2025). ACFE atau *Association of Certified Fraud Examiners* sebagai *professional organization* yang memiliki perhatian khusus terhadap upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Melalui konsep *Fraud Tree*, ACFE membagi jenis *fraud* menjadi tiga kategori utama, yakni penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), manipulasi laporan keuangan (*fraudulent statement*), serta praktik korupsi (*corruption*). Penelitian terbaru ACFE, yaitu *Occupational Fraud 2024: A Report the Nations*, menguatkan teori *fraud triangle* dengan menyelidiki 1.921 persoalan *fraud* okupasional dari 138 negara periode 2021-2023, menunjukkan kerugian naik 24% menjadi \$100.000 per kasus akibat kombinasi *pressure* (intensif finansial), *opportunity* (kelemahan pengawasan), dan *rationalization* (justifikasi pelaku).

Tekanan (*pressure*) merupakan situasi yang memicu perbuatan curang. Kondisi ini umumnya muncul akibat berbagai tuntutan, seperti gaya hidup yang

harus dipenuhi, kebutuhan ekonomi, atau target kerja yang tidak realistis (Rahayu et al., 2025). Kesempatan (*opportunity*) timbul akibat kurang efektifnya pengawasan dan sistem pengendalian internal, sehingga membuka celah bagi individu untuk melakukan tindakan kecurangan (Widiartiningsih & Mutmainah, 2025). Sedangkan rasionalisasi terjadi karena tindakan pembenaran pelaku terhadap kecurangan yang dilakukan, dengan meyakini bahwa dirinya pantas memperoleh keuntungan lebih atas usaha atau pekerjaan yang telah diberikan (Nurlia & Hermanto, 2021).

Berdasarkan ketiga jenis *fraud* tersebut, ACFE Indonesia *Chapter* merilis Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2025 pada November, yang menunjukkan bahwa korupsi sebagai bentuk *fraud* yang sering terjadi sekaligus berdampak signifikan terhadap kerugian, dengan sekitar 60-65% kasus dengan kerugian sebesar Rp200-600 juta per kasus, serta mengancam stabilitas finansial organisasi dan negara. Survei ini melibatkan ratusan *Certified Fraud Examiners* (CFE) dan mengonfirmasi korupsi sebagai *fraud* paling umum, diikuti penyalahgunaan aset dengan total kerugian nasional mencapai triliunan rupiah. Selain itu, survei membuktikan jika mayoritas pelaku rata-rata berusia 35-45 tahun (usia produktif), serta berlatar pendidikan sarjana sebesar 70-75% dan magister sebesar 15-20%, yang mayoritas berasal dari departemen keuangan/akuntansi. Temuan didapatkan oleh ACFE yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa mayoritas pelaku *fraud* tidak memperoleh sanksi hukum yang sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan, hanya 40-50% kasus yang diproses pidana. Kondisi ini menunjukkan lemahnya

penanganan *fraud* dan kurang optimalnya mekanisme pencegahan serta pelaporan di berbagai institusi, seperti perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan formal bertujuan untuk memberi mahasiswa keterampilan dan memiliki nilai kejujuran untuk dapat diterapkan di kemudian hari, baik di dunia kerja maupun bisnis sesuai dengan bidang yang dipelajari di perguruan tinggi (Rhamdhani et al., 2024). Sebagaimana mestinya sebuah pendidikan formal, perguruan tinggi memiliki peran dalam membangun kemampuan dan kesiapan mahasiswa sebagai bekal menghadapi dunia kerja (Novitaningrum & Nurkhin, 2022). Akan tetapi, masih ditemukan perilaku kecurangan akademik di lingkungan perguruan tinggi yang masih sering terjadi. Hal ini menjadi kesempatan bagi banyak mahasiswa untuk menormalisasi kecurangan akademik, yang di kemudian hari akan menjadi indikator rendahnya integritas akademik di kalangan mahasiswa. Perguruan tinggi, khususnya program studi akuntansi, memegang peranan strategis dalam melahirkan calon akuntan yang kompeten serta berintegritas tinggi.

Akuntan memegang peran krusial dalam menjamin laporan keuangan disajikan secara transparan, andal, dan akuntabel. Untuk menjalankan profesinya, seorang akuntan wajib berpegang pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPAP yang ditetapkan melalui Peraturan Asosiasi IAPI No. 2 Tahun 2021 mengatur standar teknis pelaksanaan jasa audit, reвью, asuransi, jasa terkait, serta sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik guna memastikan mutu dan konsistensi layanan profesional (IAPI, 2021). Sementara itu,

KEPAP 2021 yang berlaku sejak 31 Desember 2021, dengan pembaruan ketentuan tertentu berlaku sejak 1 Januari 2024, menegaskan dasar sebuah prinsip etika profesi yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional diatur dalam KEPAP Bagian 1 (*Section* 111-115) 2021 (IAPI, 2021; 2024). Meskipun standar dan kode etik tersebut telah dirumuskan secara komprehensif, dalam praktiknya pelanggaran etika masih banyak ditemukan pada berbagai lingkungan kerja akuntan. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu penyimpangan etika masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan akuntansi.

Terjadinya pelanggaran etika dalam praktik akuntansi menjadi bukti bahwa lemahnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya pernah ditempuh oleh calon akuntan memiliki dampak yang besar. Kondisi yang terjadi bermula dari banyaknya calon akuntan yang melakukan kecurangan akademik, sehingga di kemudian hari menjadi indikator rendahnya integritas akademik di kalangan mahasiswa. Sebuah hasil survei yang merujuk pada temuan dari kuesioner yang disebarakan kepada 65 mahasiswa aktif Akuntansi tahun 2024 di salah satu universitas di Surabaya, sekitar 44 orang mengaku pernah melakukan plagiarisme dalam bentuk pelanggaran akademik yang terjadi saat seseorang mengklaim karya milik orang lain sebagai hasil pemikirannya sendiri, sebanyak 55 orang menyatakan pernah melakukan kolaborasi dengan pihak lain selama pelaksanaan ujian, 42 orang pernah menyontek saat ujian, dan 40 orang mengaku pernah membawa catatan/*handphone* saat ujian (Rizqi & Akbar, 2025). Dengan demikian, fenomena kecurangan akademik yang masih marak ini menjadi

permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam upaya membangun karakter dan integritas mahasiswa sebagai calon profesional di kemudian hari.

Perilaku kecurangan mahasiswa telah mengalami normalisasi dan mulai diterima secara sosial di lingkungan pelajar. Hal yang lebih memprihatinkan, fenomena ini telah menjadi bagian yang begitu melekat pada kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Pada akhirnya, individu yang terbiasa melakukan kecurangan sejak masa studi dapat berpotensi tinggi untuk mengulangi perilaku yang sama ketika memasuki dunia profesional. Oleh sebab itu, institusi perguruan tinggi berperan sangat penting dalam membentuk perilaku dan mempersiapkan langkah mahasiswanya untuk memasuki dunia profesional, khususnya pada mahasiswa tingkat akhir.

Mahasiswa tingkat akhir berdiri pada masa transisi yang krusial, di mana mereka akan mulai memasuki dunia profesional dan organisasi. Pemahaman serta kesiapan mereka dalam menghadapi dilema etis, termasuk keputusan untuk melakukan tindakan *whistleblowing* sangat menentukan integritas dan etika kerja mereka di masa yang akan datang. Dilema berupa konflik batin yang muncul saat dihadapkan pada keputusan untuk menjadi *whistleblower* atas tindakan non etis yang dilakukan oleh teman maupun rekan kerja (Hasanah & Mutmainah, 2024). Selain itu, mahasiswa akhir sebagai pihak yang sangat mungkin menjadi pelapor di lingkungan perguruan tinggi maupun di dunia kerja awalnya harus difasilitasi dengan pemahaman dan dukungan terkait niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Banyaknya kasus-kasus yang ditemui dan diperkuat dengan survei-

survei mengenai kecurangan menunjukkan bahwa diperlukan adanya tindakan *whistleblowing*.

*Whistleblowing* menjadi sebuah isu yang sering menimbulkan adanya perdebatan dalam suatu organisasi. Budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan sosial, menjaga hubungan kekerabatan, serta sikap saling menghormati tercermin melalui nilai *tepo seliro*, *ewuh pakewuh*, dan prinsip *mendem jeru mikul duwur*. Nilai-nilai tersebut membentuk kecenderungan masyarakat untuk “menutupi aib orang lain” atau kesalahan pihak lain demi menjaga hubungan interpersonal dan stabilitas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan *whistleblowing*, karena individu sering kali dihadapkan pada dilema antara mengungkapkan pelanggaran atau mempertahankan harmoni sosial yang telah menjadi norma dalam lingkungan masyarakat maupun organisasi (Widayati & Tondok, 2024). Oleh karena itu, realitas budaya tersebut menjadi landasan akademik yang penting bagi penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai budaya dapat memengaruhi *whistleblowing intention*.

*Whistleblowing* adalah mekanisme pelaporan dini terhadap dugaan penyimpangan atau *fraud* oleh pihak internal maupun eksternal (Budiwitjaksono et al., 2025). Seorang karyawan yang menyadari adanya tindak penyimpangan akan mengalami dilema etis antara memilih untuk melaporkan pelanggaran tersebut atau justru menyembunyikannya. Tindakan untuk menjadi *whistleblower* membutuhkan keyakinan dan keberanian yang kuat. Seorang *whistleblower* berpotensi menghadapi ancaman, mulai dari risiko kehilangan pekerjaan hingga berbagai

bentuk pembalasan (Clyde et al., 2022b). Ancaman-ancaman tersebut dapat memengaruhi niat seseorang untuk melaporkan kecurangan. Akibat risiko yang cukup besar, tidak banyak karyawan yang bersedia mengambil langkah tersebut, terlebih ketika keselamatan diri, keluarga, maupun harta benda yang tidak mendapatkan perlindungan.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu ditemukannya indikasi korupsi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melibatkan dana sebesar Rp 13,3 miliar. Pelapor dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, seorang *whistleblower* TY, justru dikriminalisasi menggunakan pasal karet dalam UU ITE, meskipun sebenarnya ia bertindak sebagai pelapor sesuai ketentuan perlindungan hukum (SAFE-net, 2025). Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap *whistleblower* yang justru dapat membuka ruang impunitas bagi pelaku korupsi dan mereduksi kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor, kenyataannya masih banyak *whistleblower* yang mengalami intimidasi dan pembalasan. KPK menegaskan bahwa identitas pelaporan dijamin kerahasiaannya dan melaporkan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa perlindungan ini belum optimal, sehingga banyak yang takut melapor dan akhirnya memilih untuk diam saja. (Antara News, 2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara institusi penegak hukum dan kenyataan perlindungan terhadap pelapor. Ketidakseimbangan ini

mengancam keterlibatan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta melaporkan praktik kecurangan. Kecurangan yang tidak ditangani secara transparan dan dengan perlindungan terhadap *whistleblower* yang memadai akan terus menurunkan integritas lembaga publik. Perlindungan hukum yang kuat dan komitmen pemerintah untuk menindak pelaku kriminalisasi *whistleblower* sangat penting untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang efektif. Sebuah studi yuridis normatif mengevaluasi UU No.31/2014 tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindakan Pidana Korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sujana et al., (2025) menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan *whistleblower* menghadapi tantangan serius seperti celah regulasi dan risiko personal, sehingga diperlukan reformasi LPSK untuk budaya akuntabilitas efektif. Hal ini sejalan dengan desakan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mendesak pemerintah dan DPR segera merumuskan dan memperkuat aturan perlindungan *whistleblower*, termasuk perlindungan hukum yang kuat seperti Anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Againsts Public Participation*) supaya pelapor tidak takut melaporkan kecurangan demi kepentingan publik (Indonesia Corruption Watch, 2025).

Menurut informasi terkini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi sistem *whistleblowing* berupa *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana laporan pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ASN). Sistem ini diciptakan dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi pelapor untuk melaporkan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, hingga perilaku tidak profesional. Implementasi WBS

ini ialah sebagai upaya untuk mengatasi *fraud* dan korupsi melalui partisipasi aktif masyarakat dan pegawai dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Walaupun menjadi seorang *whistleblower* tidak mudah untuk dilakukan karena membutuhkan niat dan keberanian besar untuk menerima risiko yang mungkin terjadi setelah melaporkan suatu tindakan kecurangan (Dinas Kominfo Jatim, 2024).

Risiko pribadi dan tekanan menjadi faktor yang menjadi pengaruh bagi keinginan seseorang untuk menjadi *whistleblower*. Seorang individu yang memiliki niat untuk menjadi *whistleblower* harus mempertimbangkan banyak hal mengenai risiko dan tekanan personal yang mungkin akan dihadapi, seperti intimidasi, pengucilan sosial, bahkan kriminalisasi. Tekanan dari *personal cost* memberikan pengaruh negatif terhadap niat untuk melaporkan kecurangan (Triafani & Fauzihardani, 2024). Ketakutan akan konsekuensi negatif menimbulkan keraguan moral yang kuat sehingga dapat menghambat kehendak seseorang untuk menjadi pelapor. Penelitian Muslim et al., (2022) memberikan pendapat bahwa kemungkinan risiko yang harus ditanggung pribadi berpengaruh signifikan pada perilaku *whistleblowing*. Meluasnya *personal cost* yang harus ditanggung, maka kecenderungan untuk melakukan *whistleblowing* akan menurun (Alfallah et al., 2024).

Sebagaimana *personal cost* dapat memengaruhi niat seseorang untuk menjadi *whistleblower*, komitmen profesional juga menjadi faktor yang turut mengambil peran dalam kecenderungan individu untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Komitmen profesional menggambarkan sejauh mana seseorang

menunjukkan loyalitas terhadap profesinya, termasuk melibatkan ketaatan pada aturan, nilai-nilai profesi, serta upaya aktif untuk mendukung tujuan profesinya (Septian et al., 2024). Meningkatnya komitmen profesional pada seseorang, akan mendorong kesediaannya untuk melaksanakan kewajiban sesuai regulasi tanpa harus diminta (Clyde et al., 2022a). Seorang profesional yang memahami perannya akan berusaha melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan tetap menjaga etika kerja. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa individu dengan komitmen besar cenderung memiliki dorongan lebih kuat untuk mengungkapkan praktik non etis di dalam sebuah entitas (Rusmita, 2022).

Selain *personal cost* dan komitmen profesional, sifat machiavellian yang cenderung manipulatif juga dapat menjadi faktor yang menentukan sikap seseorang terhadap niat *whistleblowing*. Menurut Setyaningrum & Musslifah (2024), sifat machiavellian merupakan sifat yang cenderung mengarah pada penyelewengan, ketidakjujuran, serta keengganan untuk mengakui moralitas dalam mencakup tujuan tim organisasi atau individu. Individu dengan machiavellian yang tinggi umumnya bersikap lebih rasional dan minim keterlibatan emosional, sering kali bersedia berbohong atau memanipulasi demi mencapai tujuan pribadi, dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan diri sendiri (Purnama & Musmini, 2025). Individu dengan sifat machiavellian cenderung mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh sebelum berniat melakukan aksi (Alifah & Wahidahwati, 2024).

Niat dapat diperkuat oleh lingkungan dengan etika yang mendukung dan menjaga kerahasiaan pelapor, serta sistem perlindungan yang jelas, karena

mengurangi ketakutan risiko personal pelapor (Alifah & Wahidahwati, 2024). Sebuah instansi dengan budaya etis tinggi mendorong karyawan melaporkan kecurangan tanpa takut retaliasi, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan internal (Judijanto, 2025). Lingkungan etika dapat dipahami sebagai bentuk komitmen moral dalam organisasi yang mencerminkan bagaimana suatu instansi memandang dan menerapkan nilai-nilai etis yang berlaku. Mengacu pada penjelasan yang ada, dapat diyakini bahwa apabila suatu instansi berlingkungan etika yang kokoh, tercermin dari komitmen organisasi serta kesesuaiannya dengan norma yang berlaku, maka hal tersebut dapat menjadi faktor yang menggerakkan kecenderungan individu untuk bertindak etis.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan, dipilihlah variabel *personal cost*, komitmen profesional, sifat machiavellian, dan lingkungan etika yang didasarkan pada kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan pembentukan niat *whistleblowing*. *Personal cost* menggambarkan pertimbangan individu terhadap risiko atau konsekuensi pribadi yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan pelaporan. Sebaliknya, komitmen profesional merefleksikan dorongan internal individu untuk menjunjung nilai dan tanggung jawab profesi yang berperan sebagai faktor pendorong *whistleblowing*. Sifat machiavellian menunjukkan karakter personal yang cenderung berorientasi pada kepentingan diri dan pragmatis, sehingga berpotensi melemahkan kepekaan terhadap pelanggaran etika. Sementara itu, lingkungan etika berperan sebagai faktor eksternal yang membentuk norma, nilai, dan dukungan terhadap perilaku etis. Keempat variabel tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan faktor penghambat dan pendorong

niat *whistleblowing*, sehingga relevan untuk membentuk satu kesatuan topik penelitian.

Penulisan kali ini menganalisis bermacam faktor yang menggerakkan kecenderungan mahasiswa dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Fokus penulisan ini diarahkan pada niat *whistleblowing*, bukan pada perilaku nyata, karena tindakan *whistleblowing* merupakan perilaku yang kompleks, sensitif, dan mengandung berbagai risiko personal maupun sosial sehingga sulit diamati secara langsung. Niat dipandang sebagai indikator awal yang paling relevan dalam memprediksi kecenderungan perilaku etis seseorang, khususnya pada mahasiswa yang sebagian besar belum berada dalam lingkungan kerja nyata. Dengan menelaah niat, penelitian ini berupaya menangkap kecenderungan sikap etis sejak dini sebelum individu dihadapkan pada tekanan organisasi dan konflik kepentingan yang lebih kompleks di dunia profesional.

Fokus terhadap niat *whistleblowing* menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan berbagai fenomena kasus korupsi yang terjadi, di mana sebagian besar pelakunya justru memiliki latar belakang pendidikan tinggi, khususnya dari bidang akuntansi maupun keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman teknis dan akademik yang baik belum tentu sejalan dengan keberanian atau kemauan untuk bertindak secara etis. Oleh karena itu, mahasiswa tingkat akhir dari Program Studi Akuntansi dipilih sebagai objek penelitian karena berada pada masa perpindahan dari dunia akademik menuju dunia profesional, sehingga telah memiliki pemahaman yang relatif memadai mengenai etika profesi, standar akuntansi, dan tanggung jawab moral seorang akuntan, sekaligus sedang

membentuk sikap dan nilai yang akan memengaruhi perilaku profesional mereka di masa depan. PTN di Surabaya dipilih sebagai sasaran penelitian karena selain berkaitan dengan fenomena kecurangan akademik, juga menghasilkan lulusan akuntansi yang banyak berperan di berbagai sektor, sehingga niat etis mahasiswa di lingkungan ini penting dikaji sebagai representasi calon akuntan di kemudian hari.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat hingga saat ini frekuensi pelaporan *whistleblowing* di Indonesia masih relatif rendah, meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pelaporan telah tersedia. Komitmen profesional memberikan pengaruh positif terhadap intensi individu untuk melakukan *whistleblowing*, hal ini didukung studi terdahulu dari Suhartini et al., (2023), Clyde et al., (2022), dan Rachmawati et al., (2022). Sedangkan hasil analisis oleh Arismaya (2025) dan Rachmawati et al., (2022) dengan kompak mendeklarasikan pengaruh negatif *personal cost* terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. *Novelty* penelitian ini terletak pada penggabungan variabel *personal cost*, komitmen profesional, sifat machiavellian, dan lingkungan etika ke dalam satu model penelitian yang secara spesifik diarahkan pada mahasiswa tingkat akhir. Berdasarkan riset yang melatar belakangi permasalahan serta fenomena yang telah dipaparkan, penulis termotivasi untuk menguji kembali bagaimana variabel-variabel dalam penulisan ini dapat saling memengaruhi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemaparan latar belakang tersebut menghasilkan perumusan masalah seperti berikut ini.

1. Apakah *personal cost* berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?
3. Apakah sifat machiavellian berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?
4. Apakah lingkungan etika berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?
5. Apakah *locus of control* mampu memoderasi pengaruh *personal cost* terhadap *whistleblowing intention*?
6. Apakah *locus of control* mampu memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap *whistleblowing intention*?
7. Apakah *locus of control* mampu memoderasi pengaruh sifat machiavellian terhadap *whistleblowing intention*?
8. Apakah *locus of control* mampu memoderasi pengaruh lingkungan etika terhadap *whistleblowing intention*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *personal cost* terhadap *whistleblowing intention*.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh komitmen profesional terhadap *whistleblowing intention*.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sifat machiavellian terhadap *whistleblowing intention*.

4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh lingkungan etika terhadap *whistleblowing intention*.
5. Untuk menguji dan membuktikan bahwa *locus of control* mampu memoderasi pengaruh *personal cost* terhadap *whistleblowing intention*.
6. Untuk menguji dan membuktikan bahwa *locus of control* mampu memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap *whistleblowing intention*.
7. Untuk menguji dan membuktikan bahwa *locus of control* mampu memoderasi pengaruh sifat machiavellian terhadap *whistleblowing intention*.
8. Untuk menguji dan membuktikan bahwa *locus of control* mampu memoderasi pengaruh lingkungan etika terhadap *whistleblowing intention*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini menghasilkan kontribusi berupa manfaat-manfaat berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian dapat berperan sebagai materi rujukan akademik yang mendukung pengembangan studi-studi berikutnya mengenai *whistleblowing*, khususnya terkait bagaimana *locus of control* mengambil peran dalam hubungan antara faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi *whistleblower*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan dapat dijadikan bahan penaksiran bagi Program Studi Akuntansi guna menyempurnakan kurikulum serta pendekatan pengajaran etika profesi. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis kasus sehingga mahasiswa tak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mempunyai kepekaan etis sebagai calon akuntan.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kampus dalam memperkuat kebijakan etika dan pencegahan kecurangan akademik. Temuan mengenai niat *whistleblowing* mahasiswa dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan mendukung budaya kejujuran di lingkungan kampus.